



Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama

P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 18, Nomor 1, Januari - Juni, 2023

DOI: <https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.15883>

AKULTURASI ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Asniah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

asnuyabbungo@gmail.com

Abstract

This research is a qualitative study of Minangkabau customs and culture, data collected by reviewing documents, both in the form of books and articles. In addition, interviews were conducted with a number of Minang figures, and some of the experiences of Minang residents. The results of the study indicate that there has been acculturation between Minang customs and Islamic teachings since the early arrival of Islam in Minang, namely in the 8th century AD. Before the arrival of Islam to the Minangkabau, there were traditions that had been passed down from generation to generation based on their habits. The acculturation that took place was fairly peaceful, so that the traditional leaders did not make a problem at all and accepted it freely in the area. The acculturation of Islam and Minangkabau culture is in the form of syntheticism, while others conform to their teachings. There has been a change when Minang culture and Islam acculturated, namely in three forms. First, when Minang customs are not in line with Islamic law, habituation can be carried out, as contained in the Minang philosophy which reads, "Adaiak basandia alua jo patui', alua jo patui' basandia bana, bana badiri surangnyo" is changed to "Adaiak basandia syara' , syara' basandia Kitabullah". Second, customs and culture that are in line with Islam are preserved, such as the principle of deliberation and consensus. Third, bring up

Islamic da'wah with a new culture that did not exist before, such as the Al-Qur'an khatam ceremony for children.

Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif tentang adat dan budaya Minangkabau, data yang dikumpulkan dengan mengkaji dokumen, baik berupa buku, maupun artikel. Selain itu, dilakukan wawancara dengan sejumlah tokoh Minang, dan beberapa pengalaman warga Minang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi akulturasi antara adat minang dengan ajaran Islam semenjak awal mula masuknya Islam di Minang yaitu pada abad ke- 8 Masehi. Sebelum masuknya Islam ke Minangkabau, memang ada tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-menurun berdasarkan kebiasaan mereka. Akulturasi yang berlangsung terbilang sangat damai, sehingga dari para pemangku tokoh adat tidak mempermasalahkan sama sekali dan menerima dengan leluasa di wilayah tersebut. Akulturasi Islam dan budaya Minangkabau berwujud atau berbentuk sintetisme, sedangkan yang lainnya menyesuaikan dengan ajarannya. Telah terjadi perubahan ketika budaya Minang dan Islam berakulturasi, yaitu dalam tiga wujud. Pertama, ketika adat Minang tidak sejalan dengan syariat Islam, maka dapat dilakukan pembiasaan, sebagaimana terdapat dalam falsafah Minang yang berbunyi, "Adaiak basandia alua jo patui', alua jo patui' basandia bana, bana badiri surangnyo" diubah menjadi "Adaiak basandia syara', syara' basandia kitabullah". Kedua, adat dan budaya yang sejalan dengan Islam tetap dilestarikan, seperti prinsip musyawarah dan mufakat. Ketiga, memunculkan dakwah Islam dengan budaya baru yang belum ada sebelumnya, seperti upacara khatam Al-Qur'an untuk anak-anak

Kata Kunci: *Akulturasi Islam, Hukum Adat, Minangkabau*

A. Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau sangat mungkin memeluk agama Islam dikarenakan ajaran ini tidak bertolak belakang dengan adat dan budaya yang telah diimplementasikan. Untuk itu, sesuatu yang dianggap tidak bertabrakan dengan agama Islam tidak dipermasalahkan, sementara itu sesuatu yang dilarang seperti riba, khamar yang berlebihan perlahan-lahan mulai dihilangkan. Islam mulai diperkenalkan di Minang yaitu pada pertengahan abad 7 M, dan ditemukan bahwasanya masyarakat Minang mempunyai budaya dan

adat yang sangat kental. Akan tetapi telah terjadi akulturasi antara ajaran Islam dengan adat dan kebiasaan di Minangkabau. Sebagaimana yang tergambar dalam Falsafah budaya Minang: "Adaiak basandia Syara', Syara' basandia kitabullah" (Adat berlandaskan syara' (Islam), Syara' (Islam) berlandaskan Al-Qur'an). "Syara' mangatoa adaiak mamakii" (Islam menentukan pelaksanaan adat), seperti yang termuat dalam Bai'ah Marapalam, pasal 1 dan 2. Bai'ah Marapalam atau Sumpah Sati Marapalam (Sumpah Marapalam Perkasa) merupakan pengesahan yang disepakati oleh dua pihak, rakyat dan pemimpin di Bukit Pato Marapalam.

Awal falsafah Minang sebelum Islam masuk di masyarakat adalah "adat ditetapkan oleh norma dan nilai moral yang hanya dilandaskan pada kebenaran" ("Adaiak basandia alua jo patui', alua jo patui' basandia bana, bana badiri surangnyo"). Akan tetapi sesudah pengenalan itu diselaraskan dengan syariat Islam "Adat dilandaskan pada Islam yang selaras dengan Al-Qur'an" ("Adaiak basandia Syara', Syara' basandia Kitabullah"). Oleh karena itu, terbukti jika budaya, istiadat dan syariat Islam saling menyempurnakan. Sesudah piagam Bukit Marapalam, filosofi "Adaiak basandia Syara', Syara' basandia Kitabullah" dilegalkan di semua kawasan Minang sampai sekarang ini. Selanjutnya, Minang dan Islam menjadi saling dipertukarkan, artinya siapa pun dari Minang, pasti mempraktikkan agama ini, dan dengan asumsi orang tersebut telah berpindah agama, mereka tidak lagi disebut sebagai "orang Minang".

Sebuah insiden terjadi di tahun 80-an, ketika salah satu warga berpindah agama menjadi Kristen, namun pada saat orang tersebut kembali ke masyarakat, sanak saudaranya tidak terganggu. Meski pada malam hari, seorang teman lama berkunjung dan mengatakan bahwa keselamatan individu hanya dijamin sampai subuh. Orang itu bergegas pergi malam itu. Penelitian ini ditujukan untuk menemukan alasan di balik apa yang terjadi dan kuatnya keyakinan orang Minangkabau terhadap Islam, serta efek akulturasi yang berkembang di Minang yang membuat penduduk sibuk. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu melalui media apa Islam mengakulturasi budaya Minangkabau? atau apa pengaruh akulturasi terhadap budaya Minangkabau?

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang adat istiadat dan budaya Minang, beberapa analisis penelitian telah menganalisis makanan mereka, beberapa yang lain mengulas lagu-lagu unik mereka, dan lain-lain Lebih lanjut, sebuah artikel menyatakan bahwa Rendang merupakan makanan tradisional yang merupakan salah satu warisan budaya Minang Kabau.¹ Ada juga artikel lain yang mengkaitkan makanan khas Minang dengan penyakit degeneratif. Artikel itu menyoroti makanan tradisional penyebab penyakit degeneratif.² Isa Hidayati, Myrnawati, Sri Handini, dan Karnadi melakukan penelitian terhadap salah satu lagu daerah yaitu Dendang Saluang. Disebutkan pemanfaatan Dendang Saluang sebagai media pendidikan karakter di Minangkabau.³

Selain itu, beberapa kajian juga dilakukan terhadap perubahan konsep kawasan dan usia tua. Penelitian pertama dilakukan oleh Ismet Fanany. Disebutkan bahwa konsep kerajaan dan perantauan dalam budaya Minangkabau dilaporkan dalam penelitian ini.⁴ Studi kedua dilakukan oleh Fanani et al. Ini melaporkan perubahan konsep penuaan dalam budaya matrilineal.⁵ Akibatnya, Bahauddin et al. pada tahun 2013 melakukan penelitian tentang Arsitektur Rumah Gadang dan dinyatakan pengaruh budaya matrilineal pada arsitektur Rumah Gadang di Minangkabau.⁶ Dalam lingkup yang lebih luas, namun masih di wilayah Sumatera Barat, dilakukan kajian tentang sistem pendidikan dalam buku teks kajian Islam di Perguruan Tinggi Islam.⁷

¹ Nurmufida, Etc. Rendang: The Treasure of Minangkabau". *Journal of Ethnic Foods*, No. 4, Oktober 2017, h. 4.

² Lipoeto, Etc. Contemporary Minangkabau Food Culture in West Sumatra Indonesia. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, Vol, 10. Issue 1, 2011, h. 14.

³ Hidayati, Etc. The Acculturation of Islam and Customary Law: An: Exprience of Minangkabau, Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol, 8. Issue 1, 2018, h. 135.

⁴ Fanany. Ranah Minang: The Changing Conception of Traditional Minangkabau Homeland. *Australian Folklore*, Vol. 20, Issue 1. 2005, h. 50.

⁵ Fanany, Etc. The Experience of Old Age in West Sumatra, Indonesia: Cultureshift and Cultural Consonance in the Modern Era. *International Journal of Aging and Society*, Vol. 3, Issue 1, 2014, h. 16.

⁶ Bahauddin, Etc. The Minagkabau House: A Vision of Sustainable Culture and Architecture. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamic*, Vol. 8, Issue 4, 2013, h. 23

⁷ Munir, S. An Evaluation of the Reading Comprehension Textbooks taught at the English Education Department of Islamic Higher Education in West Sumatera. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, Issue 1, 2013, h. 11.

Pada tahun 2017, Mhd. Isman dkk. Melakukan kajian tentang upacara adat Batagak Pangulu. Penulis menyatakan bahwasanya ada kearifan lokal yang kental dalam tradisi Batagak Pangulu.⁸ Selain itu, kajian tentang pasar sebagai pusat ekonomi dilakukan oleh Nusyirwan Effendi. Effendi melaporkan bahwa Pasar di Minangkabau berfungsi sebagai penopang kelangsungan budaya asli.⁹

Nurwani melakukan kajian tentang Ilau dalam budaya Minangkabau. Penulis menyatakan bahwa budaya Ilau di Minangkabau berfungsi sebagai perekat antara individu dan kelompok.¹⁰ Masih tentang budaya, namun dalam lingkup yang lebih luas di Sumatera Barat, Saputra dan Busyra membuat kajian tentang tradisi “kawin maupah” di Kabupaten Pasaman.¹¹ Kajian lain, dilakukan Elda Fauzia lagi penelitian sesuai dengan jaringan sosial virtual. Itu menyatakan identitas virtual yang dibagikan oleh orang-orang dari etnis yang sama di Facebook.¹² Minangkabau sekilas juga disinggung oleh Ridhwan tentang pengaruh tasawuf di Nusantara, khususnya di Sulawesi Selatan.¹³ Berdasarkan penelitian tersebut, belum ada penelitian yang mendetail tentang akulturasi Islam pada adat Minangkabau. Kajiannya terutama terfokus pada upacara adat, masalah makanan, lagu-lagu khas serta aspek-aspek lain yang tidak mengalami pengaruh Islam terhadap adat dan budaya Minangkabau.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah dokumen-dokumen seperti buku, artikel, piagam atau adat perjanjian

⁸ Isman, Etc, T.T. Local Wisdoms of Batagak Pangulu Tradition in Minangkabau. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, Vol. 5, Issue 1, 2017, h. 141.

⁹ Effendi, N. Minangkabau Markets a Picture of Indigenous Economic System. *Internationals Asian Forum*, Vol. 31, Issue 1–2, 2020, h. 71.

¹⁰ Nurwani. Ilau in Minagkabau Culture: A Study of Understanding and Interpreting Meaning Based on Gadamer’s Hermeneutics. *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol. 6, Issue 16, 2016, h. 21.

¹¹ Saputra, E., and Busyro. Kawin Maupah, an Obligation to Get Married After Talak Tiga in the Tradition of Binjai Village in Pasaman District: a Maqasid al-Shari’ah Review. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, Issue 2, 2018, h. 111.

¹² Fauzia, E. Culture Wisdom of Minangkabau Ethnic Community for Local-Global Virtual Identity. *Mediterranean Journal of Sosial Science*, Vol. 8, Issue 1, 2018, h. 13.

¹³ Ridhwan. Development of Tasawuf in South Sulawesi. *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 5, Issue 2, 2017, h.161.

dan undang-undang, dll. Namun, wawancara juga dilakukan pada beberapa tokoh Minangkabau. Selain itu, penulis dibesarkan di daerah Minangkabau dan lengkap mengenal berbagai upacara adat dan budaya. Sesuai dengan analisis yang diberikan, analisis penelitian mempelajari adat dan budaya masyarakat sebelum dan sesudah masuknya Islam. Oleh karena itu, langkah pertama adalah pengumpulan data berdasarkan adat dan budaya Minang, yang kemudian dianalisis lebih lanjut dengan membandingkannya dengan ajaran Islam agar terlihat efek akulturasinya.

B. Sekilas Tentang Islam di Minangkabau

Minangkabau memiliki wilayah adat yang lebih luas dari wilayah provinsi Sumatera Barat. Tradisinya ditinjau dari kondisi geografis dan batas-batasnya secara puitis dinyatakan dalam Tambo seperti berikut:

Saliliak Gunung Marapii; Saedaran Sago jo Pesaman; Salingkae Talang Jo Kurincia, wajar jika terlihat seperti duri; seluruh bumi diam; sawah batumpak dalam data; ladang babedeang di nan lereang; Saya kembali.

Dari Sirangkeak nang badangkuaang; hinggo buayo putiiah daguak; sampai ka pintu hilia, dari si Pisakpisau banyuik; hinggo Sialang balantak basi; sampai ka aia babaliak mudiak; sailiran batang Bungkaweh; ka dusun Tuo Ranah Piliang; Ujuang Jabuang nagari lamo; sampai ka ombak nan badabua; ka timua ranah Aia Bangih; lalu ka Panai Jubuah Biliak; ka baruah taratak Aia Hitam.¹⁴

De Jong menyatakan bahwa wilayah secara geografis dilihat dalam dua lingkungan, Minang yang asli terdiri dari tiga wilayah utama (Luhak Nan Tigo) yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Limo Puluh Kota dan tiga wilayah perantauan, (1) Rantau Luhak Agam, mencakup pantai barat dari Pariaman hingga Air Bangis, Lubuk Sikaping, dan Pasaman; (2) Luhak Limapuluh Kota Rantau yang mencakup Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan, dan Rokan; (3) Pantau Luhak Tanah Datar, terdiri dari Kubuang Tigobaleh, Pesisir Barat atau Padang, Indera Pura, Kerinci dan Muara Labuh. Oleh karena itu terbukti bahwa saat ini wilayah adat Minangkabau yang lebih luas di Sumatera Barat mencakup

¹⁴ Batuah, dan St. Tianso, *Pengantar Pengetahuan Adat*, (Padang: Cahaya Matahari, 1989), h.32.

sebagian dari provinsi Jambi dan Riau serta Negeri Sembilan di Malaka (Malaysia). Luhak Tanah Datar merupakan kawasan yang pertama kali dikembangkan dan berhasil menjadi pusat Kerajaan Minang yang berlokasi di Dusun Tuo Lima Kaum, Batusangkar. Terlepas dari kenyataan bahwa Luhak Nan Tigo telah ada, baru ditemukan setelah “Suku” terbentuk dengan memecah batu menjadi tiga bagian, dan menempatkannya bersama di Dusun Tuo. Ini secara sederhana menyiratkan bahwa meskipun dipisahkan menjadi tiga luhak, mereka tetap terikat bersama.¹⁵

Islam pertama kali diperkenalkan di Nusantara oleh para pedagang Arab melalui jalur perdagangan di Aceh karena merupakan daerah pesisir. Hal ini disebabkan jalur transportasi pada saat itu hanya melalui jalur air. Menurut seminar sejarah, pada tahun 1963, penyebaran islam di Indonesia terjadi di Medan, pada tahun 1978, diperkenalkan di Aceh, dan terhenti pada tahun 1980 setelah masuk di Nusantara dari Arab pada masa pertama dan abad ketujuh Masehi Hijriah.¹⁶ Hal ini menunjukkan jika masuknya Islam ke kawasab Indonesia pada masa Bani Umaiyah (kurang lebih 14 abad yang lalu). Islam disebarkan dari mulut ke mulut dari Aceh ke bagian lain negara termasuk Minang, meskipun tidak ada informasi sejarah yang pasti tentang kapan itu diperkenalkan di wilayah tersebut. Namun menurut hasil seminar tersebut, diperkirakan tidak lama kemudian agama tersebut dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Setelah diperkenalkan di Aceh. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa lokasinya tidak jauh dari Aceh dan juga adalah tempat transit para saudagar dikarenakan lokasinya di pesisir pantai. Oleh sebab itu, logis untuk berspekulasi bahwa adat-istiadatnya telah dipengaruhi oleh Islam sejak abad pertama Hijriah. Menurut catatan Ph. Brans yang dikutip dari Perpustakaan Alexandria, bangsa Yunani yang menindas Mesir memiliki hubungan jual beli dengan produsen lada dan Kampher, Sumatera Tengah (Minang). apalagi kabarnya penduduk Minang menggali ilmu pertanian, menambang emas, dan kegiatan lain dari mereka. Mereka juga diperintah oleh pemerintah Yunani.

¹⁵ Batuah, dan St. Tianso, *Pengantar Pengetahuan Adat*, h.33.

¹⁶ Hasymi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Alma'arif, 1981), h.52.

Oleh karena itu ketika Islam masuk, orang-orang secara individual memiliki hubungan jual beli dengan para saudagar Muslim. Pada zaman kedaulatan Bani Umayyah, Khalifah Walid bin Abdul Malik mengirimkan 36 kapal bisnis dari Kuffah yang dilengkapi misionaris untuk berbelanja kampher, lada dan emas di Minang. Kapal mereka berhenti di Muaro Sabak yang terletak di sisi kanan sungai Batang Hari. Mereka meyakinkan Raja Muaro Sabak, Lokita Warman untuk masuk agama Islam. Kemudian, Lokita Warman juga meyakinkan sang adik, Raja Pariangan di Minangkabau untuk memeluk agama tersebut. dan sejak itu Islam dipraktikkan di wilayah tersebut bahkan menyebar ke seluruh Pulau Penyengat dan wilayah Kampar di Riau. Pada masa itu Islam disebarkan baik secara pribadi maupun perseorangan oleh para pedagang di Minangkabau maupun kerabat dekatnya. Oleh karena itu, terbukti bahwa penyebarannya bertahap. Ini berkembang pesat di kalangan masyarakat Minangkabau karena belajar langsung dari pedagang Aceh yaitu Burhanuddin dari Ulakan, Pariaman. Akibatnya, ketika kembali ke negeri asalnya, Ulakan, Burhanuddin diberi julukan kehormatan Syaikh Burhanuddin Ulakan karena aktif terus menyebarkan Islam dengan mendirikan tempat belajarnya.¹⁷ Selain itu Islam juga masuk ke wilayah Malaka melalui pantai timur darek (daerah ini jauh dari pantai). Hal ini dimungkinkan karena Malaka terletak di batas wilayah Minangkabau.¹⁸ Ketiga jalur inilah yang menyebabkan berkembangnya agama Islam di wilayah Minangkabau. Selanjutnya, agama ini menyatukan atau mengakulturasi adat dan budaya mereka serta menginspirasi kehidupan masyarakat pada masa itu.

C. Hukum Adat di Minangkabau

Kata “adat” Secara etimologis berakar dari bahasa Sanskerta, “a” artinya “tidak”, dan “datu” artinya benda. Oleh karena itu, “adat” secara harfiah diartikan “tidak ada materi”. Dapat dimengerti bahwa “adat” adalah “amalan yang tidak didasarkan pada benda”. Istilah ini juga berakar dari bahasa Arab yang mengandung arti suatu kecenderungan yang berpran dalam aturan sosial masyarakat yang

¹⁷ Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979), h. 43.

¹⁸ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1982), h. 23.

bertujuan untuk mewujudkan keunggulan. Aturanaturan ini adalah subjek utama dari adat Minangkabau. “Adat” dalam bahasa Minang dan sebagai “limbago kato” yang merupakan prosedur sosial yang disusun dalam wujud “kato” (kata). “Kato” diartikan sebagai kalimat yang memiliki arti luas dan mendalam, di Indonesia, budaya dan aturan yang lumrah dan ditaati sejak zaman dahulu.¹⁹ Oleh karena itu adat Minangkabau merupakan kebiasaan yang sudah diterapkan secara nyata sejak dahulu kala baik secara individu, secara kekeluargaan, maupun berjasa bagi bangsa.

Lebih lanjut disimpulkan bahwa kebiasaan mereka adalah Ajaran yang dirumuskan dalam ungkapan singkat dengan makna yang mendalam bersumber dari kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu dipatuhi dan diamalkan oleh umat. Hal ini sedikit berbeda dengan kajian yang dilaksanakan oleh Hanafiah yang berjudul Adat Minangkabau sebagaimana dikutip Djaruddin yang diriwayatkan bahwa adat adalah pedoman moral dalam pergaulan, dan merupakan perintah dalam berbagai acara. Sedangkan Nasrun mengemukakan pengertian yang lebih komprehensif, yaitu pandangan hidupnya dengan ketentuan yang obyektif dan tepat yang melingkupi nilai pendidikan, berdasarkan pertimbangan yang matang. Namun dikisahkan bahwa adat-istiadat tersebut merupakan aturan atau ajaran yang mengatur warga negara, hubungan dengan alam semesta, sesama manusia dan Tuhan mereka.

Adat Minangkabau terdiri dari empat kategori, Pertama, adalah *adaik nan sabana adaiak* (adat konvensional), yang menyiratkan sifat universal aturan Tuhan, disebut sebagai hukum alam (Sunnatullah) atau abadi dan tidak bisa dipengaruhi oleh waktu dan keadaan. Menurut falsafah Minangkabau “Indaak lapuak de’ ujan, indaak lakang dek paneah” (Tidak akan luntur oleh hujan yang turun dan panas yang menerpa) seperti api yang memanggang, hujan deras dan lain-lain. Agama di Minangkabau ini, penafsiran *adaik nan sabana* diselaraskan dengan syariat Islam dengan tidak menghapuskan norma-norma dan budaya yang sudah diwariskan secara terus-menerus, filosofinya sesuai dengan dua prinsip, pertama *adaiak nan alami*, norma dilandaskan hukum alam yang konkrit dan abadi. Yang kedua berdasarkan norma ajaran Islam, yaitu hukum atau norma yang

¹⁹ Batuah, dan St. Tianso, *Pengantar Pengetahuan Adat*, (Padang: Cahaya Matahari, 1989), h.19.

berkaitan dengan kitabullah dan Sunnatullah. Menurut Tambo budaya Minang pasal 14 disebutkan bahwa ketentuan ini dilandaskan dari kedua sumber ajaran Islam (*adaiak nan sabana adaiak*).

Kedua, *adaiak nan diadaikan* (kebiasaan yang ditentukan berlandaskan musyawarah bersama) adalah norma yang berkaitan dengan kesepakatan. Penetapan aturan tersebut dilegitimasi dalam upacara yang dikenal dengan istilah “baralekk godang” (peristiwa besar) yang diidentifikasi dengan penyembelihan seekor kerbau (pasal 15). Norma hukum adat ini disusun dalam kitab undang-undang Nan Duo Puluah (Dua Puluh Hukum) yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi delapan undang-undang (Undang-undang nan delapan) yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan berikut:

Menusuk membunuh darah. Ini seperti sepotong kue. *Upeh racun sayak batabuang*. Curi dari kuburan balubang. Akar kebaikan sedang bangkit. Dapatkan dari rumput *dibatehan*. *Sumbangan solah laku parangai*. *Pai nan maagihan malu*.

Maksud ungkapan ini melibatkan delapan jenis kejahatan, diantaranya: Melenyapkan dengan belati, merusak tempat tinggal, melenyapkan dengan arsenik, mencopet, pembohongan yang merugikan, pembegalan, melanggar etika dan keponakan memberontak terhadap pamannya. Bagian kedua terdiri dari dua belas undang-undang yang dibagi menjadi dua, undang-undang pertama memuat enam aturan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan berlandaskan perasaan yang tidak didorong bukti-bukti yang konkrit dan fakta yang sah. Bagian kedua terdiri dari enam aturan yang meninjau tuduhan berdasarkan bukti yang kuat. Hukum yang pertama disebut *qarinah* yang artinya pembuktian hanya berlandaskan sangka. Sebaliknya, hukum yang kedua disebut *bayinah* yang artinya alat bukti yang kuat seperti saksi dan informasi.

Ketiga, *adaiak nan taradaikan* (aturan yang sudah dijadikan keseharian di suatu tempat) adalah adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain. Aturan ini ditetapkan oleh kepala suku daerah (bab 23) sebagaimana tertuang dalam filosofi adat “lain padang lain belalangnya, lain lubuk lain ikannya”. Keempat, adat istiadat artinya kebiasaan yang dijalankan guna mewujudkan kebaikan. aturan ini dikukuhkan oleh ninik mamak (bab 24). Dalam artian lain merupakan norma yang berkaitan berhubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan selama masih ada manusia dan tidak bertolak belakang

dengan ajaran dan etika seperti upacara memanen padi, bermain layang-layang, menabur padi, berburu pada musim panas. Empat bagian ini berlainan karena berbagai sumber dan tingkat penggunaan, yang sangat tinggi disebut *adaiak nan sabana adaiak* sedangkan yang sangat rendah adalah *adaiak perangai*. Sebaliknya bila adat-istiadat tersebut diterapkan tidak perlu bertentangan dengan adat yang lebih rendah, misalnya adat budaya tidak perlu bertentangan dengan *adaiak nan taradaiakan, adaiak nan diadaiakan dan adaiak nan sabana adaiak*. Oleh karena itu pengimplementasian suatu norma tidak perlu sewenang-wenang, namun diharapkan mengikuti jalan yang telah digariskan dan tidak perlu saling bertentangan, khususnya aturan yang lebih tinggi.

D. Akulturasi Islam dengan Kebudayaan Minangkabau

Lahirnya peradaban baru di suatu tempat, mengarah pada proses akulturasi atau percampuran antar budaya, yang terkadang berupa sinkretisme. Harmonisasi dan penyeimbangan antara dua peradaban tersebut, bisa juga dalam bentuk sintetisme yang berupa kesatuan entitas, atau penolakan. Ketika Islam diperkenalkan kepada masyarakat Minangkabau, beberapa ajaran Islam sudah dipraktikkan oleh masyarakat karena sesuai dengan adat istiadat yang ada. Muchtar Naim berpendapat kesamaan antara Islam dan adat Minang berupa wujud imitasi, dan menyesuaikan dengan ajarannya. Selanjutnya Naim menjelaskan, hal itu terjadi karena adat Minang sebelum masuknya Islam adalah adat yang logis tidak mengenal kosmologi. Kebiasaan pra-Islam sama sekali etis dan estetis.²⁰ Sedangkan Amir MS dalam Polemik Kebudayaan Minangkabau, menyatakan bahwa perbauran itu merupakan sinkretisme yang tercampur antara adat dan ajaran Islam lalu membuat peradaban baru.

Kedua pendapat ini, menunjukkan bahwa analisis Muchtar Naim sangat sejalan dengan kenyataan, dimana Islam didefinisikan sebagai *adaiak nan sabana adaiak* tertinggi yang bersumber pada wahyu. Sebelum masuknya Islam filosofi adat masyarakat berisi “Adaiak basandia alua jo patuik, Alua jo patuik basandia bana, bana tagak surang”, artinya Adat itu berlandaskan aliran dan patut, yang selanjutnya didasarkan pada kebenaran yang berdiri sendiri.

²⁰ Mahasin, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, Bina Rena Pariwisata, 1996), h.17.

Selanjutnya diubah menjadi Adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah, yang berarti adat itu berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Kitab Allah (Qur'an). Namun, sebelum masuknya Islam sumber adat adalah not the revelation "alam takambang jadi guru". Dalam konsep ABS-SBK secara tegas dijelaskan bahwa landasan adat Minang yaitu Islam, ini juga merupakan konsep dasar yang meresapi seluruh adat dan filosofi yang diimplementasikan dalam mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat Minang.

1. Alam Takambang Jadi Guru

Alam takambang jadi guru adalah falsafah Minang yang tergambar dalam ungkapan berikut:

Pemotong menggunakan pisau rawit, ambia' galabh batang linta buang. Salodang ambia' ka niru, satitiake membuek samudra. Sakapa jadi, an gunuang. Alam nan takambang jadi'an guru

Ungkapan di atas terlihat jelas bahwa adat Minang dibentuk berlandaskan kejadian alam sekitar. Oleh karena itu, kata atau ungkapan tersebut mengilustrasikan keadaan dan situasi yang ditemukan di alam seperti itu struktur rima, dari sampiran sampai isi, yang digunakan untuk menggambarkan keadaan dan situasi kehidupan dalam lingkungan ekologis, sosiologis, dan antropologis. Menurut Adat Minang, manusia belajar dengan memperhatikan alam itu untuk memperoleh wawasan dan pengalaman. Seperti yang terdapat dalam pribahasa: "Gabak di hulu tando ka hujan; cewang di langit tando ka paneh" yang artinya jika langit mendung menandakan kemungkinan hujan dan saat terang kemungkinan terjadi panas. Orang-orang termotivasi untuk menggali ilmu sampai selesai seperti yang terkandung dalam pribahasa yang berisi:

Data babiru ka padang (Berburu ke lapangan datar) Tangkap rusa berkaki belang bagur kapalang ajo (Kalau belajar belum selesai) Ba' bungo kambang ndak jadi (Seperti bunga yang tidak pernah mekar) Pasa jalan de' batampuah (Memiliki pengetahuan yang memadai tentang jalan yang selalu ditempuh) Hapa kaji de' baulang (Berusaha menghafalkan ilmu yang selalu diulang-ulang).

Sabda ini selaras dengan perkataan Allah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk selalu mencermati alam semesta sebagaimana tertuang dalam beberapa ayat seperti, QS al-Baqarah [2]: 164, QS al-A'raf [7]:185, QS Qaf [50]: 6, dan lain-lain. Dalam ayat-ayat tersebut Allah secara tegas memerintahkan manusia untuk

memikirkan alam semesta guna memperoleh isyarat dan ilmu. Dalam QS al Baqarah [2]: 164 misalnya, Allah menjelaskan kejadian yang ada di alam ini mulai dari penciptaannya, pertukaran siang dan malam, kapal yang berlabuh di laut, serta hujan yang jatuh dari langit yang membasahi bumi dan menumbuhkan tumbuhannya. Oleh karena itu, falsafah adat Minangkabau sudah sepatasnya menjadikan alam semesta sebagai guru.

2. Adab dan Moral

Adat Minang dikaitkan dengan karakter dan perilaku sehari-hari masyarakat seperti moral saat berkomunikasi dengan teman orang tua dan lain-lain. Ini juga terkait dengan kebiasaan makan, minum, berbicara, dan buang air besar. Akhlak yang berhubungan dengan makan dan minum, tidak makan terburu-buru, dan serakah, seperti yang tertuang dalam ungkapan berikut:

Makanlah sesedikit mungkin *Jan makan sakule' ilang, minuum saraguak habiah, minuum saraguak pueh* (Jangan makan atau minum dengan rakus).

Hal ini cocok dengan yang rdiekomendasikan oleh Nabi dalam cara makan dan minum. Seperti tersirat dalam tingkah laku Nabi, tentang makan dan stop sebelum kenyang. Di dalam Al-Qur'an juga termuat larangan makan yang berlebihan seperti yang terdapat dalam QS al-An'am [6]: 141.

Dalam sebuah hadits Nabi melarang makan dan minum secara berlebihan dengan mengemukakan perbandingan antara muslim dan kafir. Menurut Nabi, orang beriman makan dan minum dengan satu usus (sedikit) sedangkan orang kafir makan menggunakan tujuh. Hadits ini disampaikan Nabi saat didatangi orang kafir yang minum tujuh gelas arak. Contoh lain dalam moralitas adalah rasa malu sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan pantun berikut ini:

Anak Koto Hilalang , mau kasih makan baso. Malu jo sopan kalo ilang, habiablah raso jo paresoa. Rarak kalikiah de' binalu, tumbuah sarumpun di tapi tabe' Mengapa Anda merasa malu, seperti tongkat kayu?

Hal ini menunjukkan rasa malu sangat begitu penting, sesuai dengan yang dijelaskan dalam hadis Nabi bahwasanya malu sebagai bagian dari iman. Dalam kesempatan lain Nabi juga menjelaskan

pentingnya hal itu, karena ketika orang kehilangan rasa malu, mereka cenderung melakukan apa yang mereka suka tanpa penyesalan.

Dalam konteks ini, adat Minangkabau menggambarkan rasa malu dalam empat kategori jalan, yaitu: datar, mendaki, menurun, dan miring. Empat cara yang disamakan itu menggambarkan tata cara berkomunikasi dalam masyarakat, yaitu: (a) mengobrol dengan teman seumuran disebut “jalan datar”, dalam artian cara mengobrolnya tidak usah berlebihan, melainkan biasa saja (datar).), dengan memakai bahasa teman sebaya yang wajar, dan selalu menjaga kedudukan orang yang diajak mengobrol; (b) mengobrol dengan orang yang lebih dewasa (bos) yang disebut “berjalan”, dengan hormat dan hati-hati saat memilih kata, tanpa meremehkan atau menghina orang yang diajak bicara; (c) pola komunikasi yang ketiga adalah “menurun”, yang biasa dipakai untuk berbicara dengan “bawahan” atau orang yang status ekonominya di bawah standar seperti orang tua kepada anaknya, pemimpin kepada bawahannya, dll. Dalam konteks ini, meskipun mereka selalu menjaga martabat komunikatif, mereka tidak perlu terlalu sombong, dan perlu berbicara tanpa perlu banyak “kecil”. bicara” atau *twit*; (d) pola komunikasi keempat adalah jalan melereng. Hal ini tidak dilakukan dengan memakai kalimat langsung atau *to the point* kepada lawan bicara, melainkan dengan cara tidak langsung seperti majaz, atau perumpamaan. Pola ini biasa dipakai untuk berkomunikasi dengan ipar, besan, mertua, menantu, menggunakan empat jalur komunikasi yang berbeda seperti intonasi dan gaya, selalu memperhatikan, sopan, lemah lembut, toleran. Dalam konteks ini Islam juga mengajarkan ciri-ciri serupa secara lebih detail dan terstruktur. Beberapa ciri di atas adalah adab dan etika yang berlaku bagi rakyat Minang menurut norma adat istiadat yang lahir dari nenek moyang mereka.

3. Mode

Fashion dan bentuk pakaian di Minang beragam, sesuai dengan pakaian pangeran (pemimpin adat), penjaga keamanan (hulubalang), baju pengantin, pakaian sehari-hari, dll. Selain itu ada juga pakaian untuk pesta menurut tingkat usia dan kedudukan seseorang dalam masyarakat dan sesuai dengan kategorinya. Semua model busana harus memenuhi standar utama menutup tubuh dengan benar sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Wanita Minang mengenakan baju kurung (baju panjang) yang dilengkapi sarung atau

songket dan ditambah penutup kepala, yang juga dikembangkan sesuai dengan kondisi. Selanjutnya model busana pengantin tidak sama dengan pakaian sehari-hari, sedangkan pakaian wanita menikah berbeda dengan yang belum menikah yang biasanya berbentuk kurung, dilengkapi sarung dan selendang penutup kepala. Yang menikah menggunakan model kebaya pendek seperti di Jawa dan kebaya panjang seperti di Betawi.

Hal ini dimaksudkan selain untuk menutupi aurat juga untuk menjaga martabat mereka yang masih perawan. Tambahan, pakaian wanita untuk pesta dibentuk dari rukuh/ mukenah (talakuan) dengan tujuan agar ketika tiba waktu sholat dapat dengan mudah melepasnya dari kepala. Dalam Islam, menutup aurat merupakan kewajiban agama yang perlu dilakukan oleh setiap pemeluknya untuk menjaga martabat masyarakat. Sebagai contoh, QS an-Nur [24]: 31 dan QS al-Ahzab [33]: 59 menjelaskan bahwa seorang muslim dan muslimah harus berhenti melihat hal-hal yang tidak baik, menjaga kehormatan mereka dan tidak menunjukkan perhiasan (aurat) mereka. kecuali yang biasa terlihat di wajah dan telapak tangan. Dalam konteks inilah Rasulullah memberikan lebih detail terkait dengan aurat wanita selain itu wajah dan telapak tangan. Hadits ini disampaikan Nabi kepada Asma binti Abu Bakar saat berkunjung dengan pakaian yang memperlihatkan auratnya. Artinya wanita harus menutup auratnya. Secara penuh, kecuali wajah dan telapak tangan Oleh karena itu untuk mewujudkan dress code ini di Sumatera Barat (Ranah Minang) Baju kurung dengan rok panjang dan kerudung yang merupakan pakaian muslimah ini diperkenalkan kepada semua siswa mulai dari TK hingga SMA beberapa dekade yang lalu. Busana adat Minang sejalan dengan ajaran berbusana dalam Islam, dengan model yang berbeda, dan prinsip yang sama yang bertujuan untuk mengutamakan menutup aurat.

4. Pusako

Ranah Minangkabau, terdiri dari Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah. Pusaka Tinggi adalah harta yang diperoleh dari jalur ibu (matrilinear), sedangkan harta Pusaka Rendah adalah dari usaha dan diwariskan oleh kerabat seperti anak, orang tua, dll.²¹ Pertemuan

²¹ Meuraxa, *Sejarah Kebudayaan Sumatera*, (Jakarta: Firma Hasmar, 1974), h. 65.

antara empat golongan terdiri dari pengulu (pemegang adat), malin (ulama), manti (ulama), dan dubalang (generasi muda), dilakukan pada tahun 1952 di Bukittinggi. Selanjutnya Seminar Hukum Adat tahun 1968 yang dilaksanakan di Padang dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan cendekiawan pandai dari berbagai bidang. Ditetapkan bahwa Pusaka Tinggi mengelola pusaka dan Pusaka Rendah masing-masing menurut hukum adat dan hukum Islam (Syarifuddin, 1982). Pembagian warisan ini sengaja dibedakan antara Warisan Tinggi dan Warisan Rendah, sehingga tidak ada kesulitan dalam penyelesaiannya dengan asumsi terjadi perselisihan dalam masyarakat mengenai pengelolaan dan pemilikan. Oleh karena itu, harta benda Pusaka Rendah dibagi menurut hukum waris Islam yang merupakan hasil usaha orang yang meninggal, seperti orang tua, saudara kandung, dan lain-lain.

Sedangkan Harta Benda Pusaka Tinggi diatur menurut ketentuan adat yang berlaku karena dikategorikan sebagai miliknya dan dimiliki secara bersama-sama oleh keluarga (trah) masing-masing individu. Dari Pusaka Tinggi ini, keuntungannya diperoleh secara turunturun oleh masyarakat, dan tidak bisa dijual, kecuali untuk kepentingan bersama. Penggunaannya diatur oleh aturan adat, dan pemimpin (kepala suku) tidak bebas menggunakannya tanpa musyawarah yang tepat. Harta kekayaan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan bersama dan bersifat mendesak (darurat) seperti:

Pembekuan Rumah Gadang (biaya renovasi Rumah Gadang); *Adat Pusako indak tagak* (biaya penobatan kepala suku); *Gadib gadang alun balaki* (biaya pernikahan perawan tua); *Mayit tabujua di tangah rumah* (Mayat terbentang di tengah rumah).

Pengelolaan harta pusaka diatur berdasarkan aturan adat dan ada juga yang menurut ajaran Islam seperti Harta Pusaka Rendah. Oleh karena itu, pengaturan seperti ini dirasa sangat tepat dan kondusif, khususnya bagi masyarakat Minangkabau karena harta Pusaka Tinggi diposisikan sebagai harta wakaf, dari hasil jerih payah mereka dan merupakan warisan kolektif nenek moyang yang telah diterima secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu (matrilineal).

Mustahil untuk memposisikan Harta Pusaka Rendah, sebagai harta wakaf karena pusakanya yang tidak jelas. Untuk itu pengaturan tersebut didasarkan pada ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip

yang dibangun oleh adat yaitu ABS-SBK. Dalam konteks ini Al-Qur'an menekankan dalam QS an-Nisa' [4]: 11-12 bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang-hutang yang mengarah ke pembayaran. Dalam QS an-Nisa'[4]: 8 Allah juga memerintahkan manusia untuk memberikan sebagian harta kepada kerabat dekat yang ada, anak yatim dan fakir miskin sebelum harta itu habis didistribusikan. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa sebelum dead) (Syarifuddin, 1982). warisan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hak orang lain perlu dikeluarkan, terlepas dari wasiat, piutang atau hak lainnya. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa harta orang mati dibagi, tanpa hak kepada siapa pun. Oleh karena itu, aturan pembagian warisan yang diterapkan dalam adat Minangkabau sejalan dengan Islam.

a. Prinsip Kolokium

Dalam adat Minangkabau prinsip musyawarah sangat dijunjung tinggi seperti yang terlihat dalam peribahasa adat berikut ini:

Bulek kato dek mupakaik (Menyatukan pendapat dengan konsensus). *Bulek aia dek pambuluah* (Seperti air yang berkumpul di saluran). *Elok diambiak jo mupakaik* (Keputusan yang baik diambil dengan musyawarah). *Buruak dibuang jo paretongan* (Sesuatu yang buruk dibuang dengan pertimbangan yang matang). *Bulek lab buliah diguliankan, picak lab buliah dilayangkan* (Rencana dilaksanakan sesuai berdasarkan kesepakatan). *Rato balantai papan, licin badindiang camin* (Lakukan yang terbaik sambil mencari yang lebih baik)

Bulek aia dek pambuluah (Seperti air yang berkumpul di saluran). *Elok kato dalam mupakaik* (Keputusan yang baik diambil dengan kesepakatan).

Pribahasa tersebut memberikan posisi musyawarah yang jelas dan kuat dalam adat Minangkabau yang disebut dengan substansi ajaran adat. Setiap kegiatan atau program yang dilakukan perlu kesepakatan dengan pihak yang berkompeten sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Saat ini, dalam jamuan adat untuk memulai makan harus disepakati terlebih dahulu dari semua yang hadir. Penerapan sistem seperti itu, bila ditelusuri lebih jauh tidak membantu terwujudnya musyawarah yang diatur Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana tertuang dalam QS Ali Imran; di mana Allah

memerintahkan Nabi-Nya untuk berbicara dengan sopan, dan lembut kepada orang-orang, dengan pengampunan dan konsultasi. Sementara itu dalam QS asy-Syura [42]: 38 Allah menjelaskan bahwa orang yang diampuni cenderung menanggapi ajaran dengan baik, mendirikan shalat, Buruak dibuang jo paretongan (Sesuatu yang buruk dibuang dengan pertimbangan yang matang) Bulek lah buliah diguliangkan, picak lah buliah dilayangkan (Rencana dilaksanakan sesuai berdasarkan kesepakatan) disengaja dan mengundang.

b. Upacara Khataman Al-Qur'an

Setiap anak Minang dari usia 5 atau 6 tahun perlu belajar Al-Qur'an di masjid. Pengajian ini dimulai dengan mempelajari kitab Iqra yaitu pengenalan huruf hijaiyah hingga mampu membaca dengan lancar. Mereka melanjutkan dengan belajar membaca kitab Juz 'Amma dan setelah tamat, dilanjutkan dengan kitab besar yang dikenal dengan mushaf Al-Fatihah yang diakhiri dengan an-Nas. Setelah membaca Al-Qur'an sampai surat terakhir, diadakan upacara Khataman oleh anak-anak cakap dengan berpakaian indah seperti pengantin dan diarak secara karavan keliling desa. Dalam upacara ini anak-anak yang bersangkutan biasanya mendapatkan hadiah sesuai dengan peringkat kemahiran membaca Al-Qur'an. Selain itu mereka juga menerima bingkisan dari keluarga bapak (bako) dan kerabat lainnya. Upacara Khataman Qur'an ini merupakan kebanggaan bagi anak-anak Minang dan mereka cenderung merasa minder dengan anggapan tidak memiliki menamat (Khataman

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa di antara ciri-ciri anak Minang adalah pandai membaca Al-Qur'an. Dengan upacara Khatam yang semarak, mereka termotivasi untuk lebih giat belajar Al-Qur'an, sehingga tidak sulit menggerakkan mereka. Hal ini juga dipicu oleh tradisi, dimana sebelum melakukan akad nikah kedua calon mempelai diharuskan membaca Al-Qur'an sesuai permintaan Wali Hakim (*Penghulu*).

c. Tanggung Jawab Orang Tua

Dalam sistem matrilineal yang diterapkan di Adat Minangkabau bapaknya tidak bertanggung jawab untuk anak lebih kepada mamak, seperti yang dilakukan oleh saudara lakilaki dari pihak ibu. Pembiayaan rumah tangga dan keluarga diambil dari hasil warisan yang tinggi. Budaya ini telah mengakar dalam kehidupan

masyarakat Minang sebelum kedatangan Islam. Namun setelah masuknya Islam, adat tersebut tidak serta merta dihapuskan, dan agama mencari solusi yang sangat bijak seperti tergambar dalam adagium adat berikut ini:

*Kacang kaluak paku balimbiang, tampuruang langlang-langlanglanglang,
dibawa ke Saruaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, korong
kampuang dipatenggangkan, nak nagari jan binaso*²²

Pepatah mengatakan bahwa seorang ayah (laki-laki) bertanggung jawab penuh atas anak, keponakan dan desanya. Namun, tanggung jawab untuk anak-anaknya lebih besar daripada keponakannya. Hal ini terlihat pada peribahasa di atas anak dipangku (digendong) sedangkan keponakan dibimbiang (dibimbing). Oleh karena itu, dalam hal ini laki-laki juga memiliki tanggung jawab sosial yang baik terhadap kerabat dekatnya seperti keponakan, atau tetangga. Hal ini juga merupakan anjuran dalam Islam yang ditegaskan oleh Allah agar manusia berbuat baik kepada kerabatnya setelah berbakti kepada orang tua. Ditegaskan pula oleh Al-Qur'an bahwa manusia cenderung memberikan sedekah kepada kerabat dekat (QS Al-Baqarah [2]: 83, 177, 180, dan 215; QS An-Nisa' [4]: 8 dan 36; QS Al-Isra' [17]: 26).

Namun, hanya tujuh aspek adat Minangkabau dijelaskan dan ini digunakan sebagai bukti Islam berpengaruh dalam tradisi Minangkabau. Ketujuh aspek tersebut dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, adalah yang ada sebelum lahirnya Islam dan sesuai dengan ajaran seperti musyawarah dan mufakat yang ada sejak nenek moyang orang Minang, yang diwariskan dari nenek moyang. Hal ini mirip dengan falsafah Minang yang populer seperti “alam takambang jadikan guru”. Falsafah ini berlaku sejak Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Begitu juga dengan sifat malu yang mengakar pada masyarakat Minang. Kedua, aturan adat yang disesuaikan dengan ajaran Islam sejak awal adalah masalah waris dan sistem kekerabatan atau tanggung jawab orang tua. Ketiga, aturan yang diberlakukan setelah Islam mirip dengan upacara Khataman Qur'an. Selain masalah adat, pengaruh Islam dalam peribahasa Minang dan pantun mengandung ajaran Islam seperti kelahiran Nabi Muhammad, dll. Begitu pula pantun biasa seperti nasehat kepada

²² Meuraxa, *Sejarah Kebudayaan Sumatera*, (Jakarta: Firma Hasmar), h.65.

anak, dan cinta kasih juga dipengaruhi oleh Islam seperti contoh berikut:

- 1) Pribahasa: “*Rajo adia rajo disambah, rajo lalim rajo disanggah*” (Raja yang adil disambah (dihormati), sedangkan yang lalim dinafikan/tidak dipatuhi).
- 2) Pantun nasehat untuk anak: Wahai putriku Umi Salamah (Wahai putriku *Umi Salamah*) *Dengarkan sayang pitaruah ayah* (*Dengarkan kata-kataku*), Taat ibadah kapado Allah (Taati ibadah) *Iman di dado jan barubah* (Percayalah pada hatimu dan jangan berubah). Sumbahyang sayang jan baranti (Anakku sayang, sholat jangan pernah ditinggalkan) Selain masalah adat, pengaruh Islam dalam peribahasa Minang dan pantun mengandung ajaran Islam seperti kelahiran Nabi Muhammad, dll. *Dari mulo iduik sampai mati* (Dari lahir sampai mati). *Di Akhiraik Ayah Mananti* (Di akhirat Ayah menunggumu) *Di lapangan Mahsyar di kaki jembatan* (Di lapangan Mahsyar di gerbang jembatan Shiratal Mustaqim).
- 3) Puisi Cinta

Abang dulu mangkonyokamat (Azan dulu, baru iqamah) *Takabia mangkonyo sumbahayang* (Takbir sebelum memulai sholat) *Bacarai Allah jo Muhammad* (Membedakan Tuhan dan Muhammad) *Baru baranti kasih jo sayang* (Baru berhenti kasih sayang). Balam Sipatu dari Judah (Burung sipatu dari Jeddah) *Bertengger di pohon jati Mahadok kabaruah juo* (Juga menghadap ke arah lembah) Ini izin Tuhan (Tuhan telah diizinkan) Lah rela dari Nabi (Diberkati oleh nabi) *Baa adiak batanguah juo* (Mengapa cintaku tidak kau balas).

Untaian kata yang digunakan dalam peribahasa di atas jelas merupakan ajaran Islam seperti kata “adil” dan “salah” yang berasal dari bahasa Islam atau Al-Qur'an. Demikian pula pantunpantun ini mengandung nilai-nilai Islami yang tinggi, meskipun pantunnya menggunakan bahasa Islami meskipun tidak menggunakan bahasa. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Islam kuat dalam adat Minangkabau, dan dominan sebagai fondasi bangunan tradisional. Dalam adat tingkat keempat, jelaslah bahwa ajaran Islam diletakkan paling dasar. Aturan adat Minang tidak boleh menyimpang, atau bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak aneh bagi

budaya Minangkabau untuk menerima Islam sebagai landasan spiritual, sebagaimana dikemukakan Usman Pelly.²³ Teori penerimaan yang dikembangkan oleh penjajah yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diterapkan, diterima dan ditegakkan oleh adat.²⁴ Berikut ini adalah “Syara' mangato adat mamakai” yang ditafsirkan menurut teori penerimaan syara' (Islam) yang disampaikan melalui lembaga adat. Artinya, sebelum lahirnya syara' (Islam), adat sudah dijadikan sebagai falsafah tradisional dan prinsip mupakat seperti diuraikan di atas, yang sudah ada sebelum Islam masuk ke Minangkabau.

Berdasarkan prinsip tersebut, orang Minang menganut agama non Islam atau murtad tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, dengan asumsi masalah tersebut terjadi, ada kemungkinan membuangnya dari adat Minang dan seluruh masyarakat Meski ada kehidupan di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak peduli seperti pepatah Minang, “Dibuang sepanjang adat”. Sanksi hukum yang keras ini sangat berpengaruh untuk mencegah orang Minang melakukan sesuatu yang di luar ajaran adat Minang. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan Minang, karena masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan adat. Pada kenyataannya model sanksi hukum ini sangat efektif untuk mencegah masyarakat Minang melakukan tindakan kriminal.

E. Kesimpulan

Adat Minangkabau telah mengalami proses percampuran dengan ajaran Islam dengan proses akulturasi berupa sintetisme. Artinya adat dan budaya Minanglah yang mengadaptasi ajaran Islam. Pencampuran ini dilakukan dalam tiga kategori, dengan yang pertama tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, kebiasaan dan budaya yang sejalan dengan Islam dilestarikan, sedangkan yang ketiga memunculkan budaya baru untuk mengecualikan Islam. Penelitian ini menganalisis adat dan budaya Minang yang terkait dengan Islam. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan melihat

²³ Mahasin, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, Bina Rena Pariwisata, 1996), h.34.

²⁴ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1982), h.29.

Asniah

pengaruh Islam terhadap adat dan budaya tertentu seperti masalah pakaian, upacara adat, dll.

Daftar Pustaka

- Bahauddin, Etc. The Minangkabau House: A Vision of Sustainable Culture and Architecture. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamic*, Vol. 8, Issue 4, 2013.
- Batuah, D.A. Dt. R., and St. Tianso, N.Y. *Pengantar Pengetahuan Tradisional*. Bidang: Sinar Matahari, 1989.
- Effendi, N. Minangkabau Markets a Picture of Indigenous Economic System. *Internationals Asian Forum*, Vol. 31, Issue 1–2, 2020.
- Fanany. Ranah Minang: The Changing Conception of Traditional Minangkabau Homeland. *Australian Folklore*, Vol. 20, Issue 1. 2005.
- Fanany, Etc. The Experience of Old Age in West Sumatra, Indonesia: Cultureshift and Cultural Consonance in the Modern Era. *International Journal of Aging and Society*, Vol. 3, Issue 1, 2014.
- Fauzia, E. Culture Wisdom of Minangkabau Ethnic Community for Local-Global Virtual Identity. *Mediterranean Journal of Sosial Science*, Vol. 8, Issue 1, 2018.
- Hasymi, A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. (Bandung: Almaarif, 1981)
- Hidayati, Etc. The Acculturation of Islam and Customary Law: An Experience of Minangkabau, Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, Issue 1, 2018.
- Isman, Etc, T.T. Local Wisdoms of Batagak Pangulu Tradition in Minangkabau. *Journal of Researchin Humanities and Social Science*, Vol. 5, Issue 1, 2017.
- Lipoeto, Etc. Contemporary Minangkabau Food Culture in West Sumatra Indonesia. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, Vol, 10, Issue 1, 2011.
- Mahasin. *Rub Islami Dalam Budaya Bangsa*. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, Bina Rena Pariwara, 1996.
- Manan, R.P., and St. Mahmoud. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*. Medan: Pustaka Indonesia, 1987.
- Meuraxa. *Sejarah Kebudayaan Sumatera*. Jakarta: Perusahaan Hasmar.
- Munir, S. An Evaluation of the Reading Comprehension Textbooks taught at the English Education Department of Islamic Higher

- Education in West Sumatera. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, Issue 1, 2013.
- Nurmufida, Etc. Rendang: The Treasure of Minangkabau”. *Journal of Ethnic Foods*, No. 4, Oktober 2017.
- Nurwani. Ilau in Minangkabau Culture: A Study of Understanding and Interpreting Meaning Based on Gadamer’s Hermeneutics. *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol. 6, Issue 16, 2016.
- Ridhwan. Development of Tasawuf in South Sulawesi. *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 5, Issue 2, 2017.
- Saputra, E., and Busyro. Kawin Maupah, an Obligation to Get Married After Talak Tiga in the Tradition of Binjai Village in Pasaman District: a Maqasid al-Shari’ah Review. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, Issue 2, 2018.
- Syarifuddin, A. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1982.
- Yunus, M. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara, 1979.